

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Hendi Nuryandi (2019)

Penelitian skripsi Hendi Nuryandi (2019), berjudul *“Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam meningkatkan Investasi di Kabupaten Tulungagung”*. Penelitian ini bertujuan 1) Untuk menjelaskan strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk menarik investor dalam negeri, 2) Untuk menjelaskan strategi apa yang digunakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk menarik investor asing. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemerintah daerah Tulungagung dalam menarik investor dalam negeri dan luar negeri; 1) Inovasi pelayanan publik, 2) pelaksanaan promosi, dan 3) Penyusunan proyek prospectus atau kajian peluang investasi, sehingga calon investor bisa tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Tulungagung dan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung.

Persamaan Penelitian yang dilakukan Hendi Nuryandi (2019 dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu

penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi disuatu daerah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi meningkatkan investasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti juga akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP.

2. Bella Tamia (2021)

Jurnal Penelitian Bella Tamia (2021), berjudul “*Strategi Dinas Tenaga Kerja & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kota Pontianak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsi dan menganalisis bentuk strategi yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak dalam meningkatkan iklim investasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih belum maksimalnya strategi promosi, fokus, penegakan sanksi terhadap pemegang izin serta terbatasnya lahan yang ada. Maka dari itu perlu adanya kebijakan terbaru mengenai sanksi,

penambahan jumlah pegawai dan pengembangan dari investasi yang sudah ada.

Persamaan Penelitian yang dilakukan Bella Tamia (2021) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi disuatu daerah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi meningkatkan investasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti juga akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP.

3. Nurul Huda (2021)

Penelitian Skripsi Nurul Huda (2021) berjudul "*Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Kota Palangka Raya*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana strategi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota palang karaya (2) apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan

metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) strategi yang digunakan DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Palangka Raya yaitu dengan melakukan inovasi pelayanan public. Selain itu DPMPTSP juga juga melakukan kegiatan sosialisasi dan promosi tentang potensi dan peluang investasi. (2) faktor pendukung peningkatan investasi di Kota Palangka Raya yaitu dengan diciptakannya iklim investasi yang menarik, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancer serta sarana dan prasarana yang menunjang. Sedangkan faktor penghambat peningkatan investasi di Kota Palangka Raya prosedur perizinan yang lama serta berbelit dan tidak adanya informasi mengenai data jumlah investor syariah dan potensi dan peluang investasi syariah di kota palangka Raya.

Persamaan Penelitian yang Nurul Huda (2021) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi disuatu daerah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi meningkatkan investasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti,

peneliti juga akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP.

4. Herma Yunita (2021)

Penelitian Skripsi Herma Yunita (2021) berjudul, *“Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru, (2) Strategi promosi investasi di Kota Pekanbaru di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi yang dilakukan DPMPTSP Kota Pekanbaru di masa pandemi covid-19 adalah dengan berinovasi pada pemanfaatan teknologi dan media sosial.

Persamaan Penelitian yang dilakukan Herma Yunita (2021) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu

penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi disuatu daerah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi meningkatkan investasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti juga akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP.

5. Andi Fisal Handayani (2021)

Penelitian Skripsi Andi Fisal Handayani (2021) berjudul, *“Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat”*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi DPMPTSP dalam menarik penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri untuk berinvestasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah strategi pemerintah yang diantu oleh DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menarik investor dalam negeri dan luar negeri dalam meningkatkan investasi menggunakan pelaksanaan promosi dan inovasi pelayanan publik, sehingga calon investor tertarik untuk berinvestasi atau menanamkan

modalnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Persamaan Penelitian yang dilakukan Andi Fisal Handayani (2021) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi disuatu daerah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi meningkatkan investasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti juga akan membahas bagaimana pandangan islam terhadap strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP.

6. Anatasia Romatua dan Zaili Rusli (2022)

Jurnal penelitian Anatasia Romatua dan Zaili Rusli (2022) berjudul "*Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Kota Dumai*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa Instagram dan Youtube DPMPTSP.

Persamaan Penelitian yang dilakukan Anatasia Romatua dan Zaili Rusli (2022) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Selain itu, penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi disuatu daerah. Adapun perbedaanya yaitu penelitian-penelitian diatas hanya memfokuskan pada pembahasan mengenai strategi meningkatkan investasi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, peneliti juga akan membahas

bagaimana pandangan islam terhadap strategi yang diterapkan oleh DPMPTSP.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Strategi

a. Pengertian Strategi

Menurut etimologi kata strategi berasal dari Bahasa Yunani *strategos*, yang berasal dari dua kata yaitu *stratos* yang berarti militer dan *Ag* yang artinya pemimpin. Istilah strategi pada awal mulanya diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk mengalahkan musuh dan memenangkan perang. Namun Ketika perdamaian mulai muncul, maka munculah perusahaan-perusahaan yang mulai memakai istilah strategi tersebut.

Barry Render dan Jay Heizer mengartikan strategi sebagai rencana aksi organisasi untuk mencapai misi. Setiap bidang fungsional memiliki strategi untuk mencapai misinya dan untuk membantu organisasi untuk mencapai keseluruhan misinya.

Rangkuti (2002) Hamel dan Prahalad mendeskripsikan Strategi didalam Rangkuti (2002) sebagai alat untuk mencapai sebuah tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka Panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.

b. Fungsi Strategi

Strategi pada dasarnya memiliki fungsi untuk berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif (Assauri, 2016). Untuk itu terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan yaitu :

1. Mengkomunikasikan visi yang ingin dicapai kepada orang lain.
2. Menghubungkan keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
5. Mengkoordinasikan aktivitas organisasi ke depan.
6. Menanggapi dan bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

c. Jenis dan macam-macam Strategi

Strategi menurut Rangkuti (2000) dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis strategi yaitu sebagai berikut :

1. Strategi Manajemen merupakan strategi yang dilakukan oleh manajemen dengan menggunakan orientasi

pengembangan strategi secara makro. Contohnya yaitu strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, akuisisi dan pengembangan pasar.

2. Strategi Investasi adalah suatu strategi yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan Kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.
3. Strategi Bisnis merupakan strategi yang sering disebut sebagai strategi bisnis secara fungsional. Hal ini dikarenakan strategi ini berorientasi pada fungsi kegiatan manajemen, seperti strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, dan strategi distribusi.

Menurut Hari Suminto ada 5 strategi yaitu :

1. Strategi Penetrasi pasar

Strategi penetrasi pasar merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas pelanggan dipasar saat ini melalui promosi dan distribusi secara aktif.

2. Strategi Pengembangan Produk

Strategi pengembangan produk merupakan upaya meningkatkan jumlah konsumen dengan cara mengembangkan atau memperkenalkan produk baru

perusahaan. Inovasi dan kreativitas dalam kreasi produk adalah kunci utama dari strategi ini.

3. Strategi Pengembangan Pasar

Strategi pengembangan pasar merupakan salah satu strategi untuk mendorong produk memasuki pasar baru dengan membuka atau mendirikan cabang baru yang dianggap memiliki signifikansi strategis yang cukup atau bekerja sama dengan pihak lain untuk menarik konsumen baru.

4. Strategi Integrasi

Strategi Integrasi adalah strategi pilihan terakhir yang biasanya digunakan jika perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas yang serius.

5. Strategi Diversifikasi

Strategi diversifikasi ada dua yaitu diversifikasi konsentrasi dan diversifikasi kelompok. Diversifikasi konsentrasi artinya suatu perusahaan berfokus pada segmen pasar tertentu dengan menawarkan berbagai varian produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan diversifikasi kelompok adalah industry perbankan yang berkomitmen untuk menyiapkan berbagai varian produk perseroan kepada kelompok korporasi.

d. Strategi Dalam Pandangan Islam

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa strategi merupakan suatu cara yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa konsep strategi yang tertuang dalam al-qur'an maupun hadis, salah satunya yaitu :

لَا تَجِدُ أُمَّةً قَدَمَتْ مَا نَفْسُهَا وَلَمْ تُنظِرْ لَهَا يَوْمَئِذٍ أَهْلًا يَتَّقُوا اللَّهَ أَتَقُوا اللَّهَ وَتَعْمَلُونَ بِمَا خَيْرٌ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا

Terjemahan : “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh , Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr ayat 18)

Ayat diatas memerintahkan kepada manusia untuk beriman dan bertakwa kepada Allah serta mempersiapkan diri untuk masa yang akan datang. Ayat ini juga memberi pesan kepada manusia untuk memikirkan masa yang akan datang dengan jelas dan sistematis.

Strategi yang berhasil akan tercapai jika perusahaan mempertimbangkan beberapa kondisi di waktu yang akan datang, misalnya dimana strategi atau kegiatan akan dilaksanakan. Strategi merupakan hal yang paling penting dalam perkembangan suatu

perusahaan dimasa yang akan datang. Keperluan merencanakan sesuatu untuk masa yang akan datang terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah terhadap keadaan saat ini, manusia harus berusaha untuk mengubah masa depannya menjadi lebih baik. Masa depan sendiri merupakan suatu keadaan yang tercipta akibat adanya masa lalu. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa strategi bisa diartikan sebagai kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendaknya dan kemudian berupaya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya.

Penyusunan strategi jika dilihat dari perspektif islam menekankan pada wilayah haram dan halal. Maksudnya penggunaan strategi diperbolehkan, sepanjang strategi tersebut dilakukan dengan benar, dimana dalam menggunakan strategi tidak boleh menghalalkan segala cara, tidak boleh dilakukan dengan cara-cara batil dan tidak boleh ada unsur penipuan dan kebohongan didalamnya. Hal tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip islam menyangkut halal dan haram menurut Yusuf Al-Qardhawi yaitu sebagai berikut :

- 1) Segala sesuatu pada dasarnya boleh
- 2) Untuk membuat absah dan untuk melarang adalah hak Allah semata
- 3) Melarang yang halal dan membolehkan yang haram sama dengan shirik
- 4) Larangan atas segala sesuatu didasarkan atas sifat Najis dan melukai
- 5) Apa yang halal adalah yang diperbolehkan, dan apa yang haram adalah yang haram
- 6) Apa yang mendorong pada yang haram adalah juga haram
- 7) Menganggap yang haram sebagai yang haram adalah dilarang
- 8) Niat yang baik tidak membuat yang haram bisa diterima
- 9) Hal-hal yang meragukan setidaknya dihindari
- 10) Yang haram terlarang bagi siapapun
- 11) Keharusan menentukan adanya pengecualian.

2.2.2. Investasi

1. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki, jangka waktu investasi biasanya lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi mengacu

pada asset perusahaan atau individu atau pelayanan modal untuk memperoleh imbal hasil yang lebih besar dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan investasi menyangkut banyak hal, diantaranya seperti jumlah dana dan tujuan investasi itu sendiri. (Sunariyah, 2006)

Investasi merupakan istilah yang dikenal baik dalam dalam bahasa perundang-undangan maupun dalam kegiatan bisnis. Investasi merupakan istilah yang populer dalam bidang usaha, sedangkan istilah penanaman modal merupakan istilah yang lebih banyak digunakan dalam bahasa perundang-undangan. Kedua istilah tersebut pada dasarnya memiliki arti yang sama sehingga kadang-kadang digunakan secara *interchangeable*. Kedua istilah tersebut sama-sama merupakan istilah yang berasal dari terjemahan bahasa inggris dari kata Invest yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal. (Lusiana, 2012)

Adapun perbedaan makna atau arti dari penanam modal dan investasi, berbagai penegertian investasi di antaranya sebagai berikut :

- a. Menurut kamus istilah keuangan dan investasi digunakan dalam istilah investment (investasi) yang memiliki arti penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi kepada risiko yang dirancang untuk

memperoleh suatu modal. Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana investor menetapkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk iinvestasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetic keuntungan keberhasilan pekerjaannya. Investasi berkonotasi bahwa keamanan pokok (investasi) adalah penting. Sebaliknya, spekulasi jauh lebih berisiko.

- b. Menurut ensiklopedia ekonomi perdagangan, istilah investasi merupakan penanaman modal yang digunakan untuk penggunaan sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-barang produsen atau barang-barang konsumen. Semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin berarti penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu relative Panjang supaya memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum keamanan.
- c. Menurut kamus ekonomi, investasi (*investment*) memiliki dua makna yaitu yang pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakan dan memberikan hasil yang memuaskan; kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal berupa uang.

- d. Menurut kamus hukum ekonomi digunakan terminology investment, penanaman modal; investasi merupakan bentuk penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka Panjang missal berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.
- e. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Selain itu investasi juga diartikan sebagai jumlah uang atau modal yang ditanam.
- f. Menurut undang-undang, penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Jenis Investasi

Kegiatan investasi penanaman modal pada dasarnya diklasifikasikan atas dua ketegori besar, yaitu:

a. Investasi Langsung (*Direct Investment*)

Dalam menanamkan modal yang melibatkan investor secara langsung dapat dilakukan melalui beberapa cara penanaman modal, seperti investasi-

investasi dalam bentuk Modal sendiri (*equity*), Modal dari dana pinjaman (*loan*), Modal bersifat nyata (*tangible*) dan tidak nyata (*intangible*), Modal dari keuntungan usaha (*reinvestment*), Modal langsung (*straight inbestment*) Modal patungan (*Joint venture, join enterprise*) dan yang terakhir yaitu Partisipasi modal melalui berbagai bentuk kerja sama dalam hubungan-hubungan kontraktual.

- b. Investasi Tidak Langsung (*indirect investment*) atau penanaman modal tidak langsung (*portofolio investment*)

Investasi tak langsung pada umumnya merupakan penanaman modal seperti kegiatan transaksi dipasar modal dan dipasar uang yang jangka waktunya pendek yang mencakup. Disebut sebagai penanaman modal jangka pendek karena pada umumnya mereka melakukan jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat , tergantung fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka perjualbelikan. (Lusiana, 2012)

Jenis investasi tak langsung berbeda dengan investasi langsung. Adapaun berbedaannya yaitu :

- a. Pada investasi langsung investor memiliki hak untuk mengontrol pengelolaan perseroan sehari-hari. Sedangkan pada investasi tak langsung,

pemegang saham atau investor tidak dapat mengontrol pengelolaan perseroan sehari-hari

- b. Pada investasi tak langsung, risiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya.
- c. Kegiatan pada investasi langsung dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (international customary law). Sedangkan investasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional (international customary law)

3. Asas Investasi

Sejumlah asas dalam undang-undang penanaman modal di cantumkan di dalam Undang-undang penanaman modal. Seperti yang diuraikan Hendrik Budi Untung bahwa tampaknya pembentukan undang-undang merupakan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional atau di tingkat internasional;

Uraian diatas dapat diartikan bahwa keikutsertaan Indonesia diberbagai forum internasional, berbagai nilai yang dianggap telah menjadi universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Pada era globalisasi saat ini, perataan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan baik

dalam dalam memberikan pelayanan yang baik sudah menjadi acuan berbagai pihak dalam memberikan pelayanan publik atau dalam menjalankan aktivitas bisnis. Prinsip yang terkandung dalam tantangan pemerintah dan tata Kelola perusahaan yang baik salah satu diantaranya adalah kepastian hukum, begitu juga dengan undang-undang penanaman modalpun dicantumkan sejumlah asas. (Iusiana, 2012)

Asas penanaman modal terdapat dalam pasal 3 ayat (1) UU No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yaitu sebagai berikut:

a. Asas kepastian hukum

Asas ini merupakan asas dalam negara hukum yang dalam setiap kebijakan dan Tindakan yang dilakukan didalam bidang penanaman modal selalu memasukan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan didalamnya.

b. Asas keterbukaan

Asas ini merupakan asas yang terbuka untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal sebagai hak dari suatu masyarakat.

c. Asas akuntabilitas

Asas ini merupakan asas dari penyelenggaraan penanaman modal yang harus dipertanggung jawabkan

kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi suatu negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir.

- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;

Asas ini merupakan asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi yang didasari pada peraturan perundang-undangan, baik antara investor dalam negeri dan investor asing maupun antara investor dari satu negara asing dan investor dari negara asing lainnya.

- e. Asas kebersamaan;

Asas ini merupakan asas yang sama-sama mendorong peran seluruh investor dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

- f. Asas efisiensi berkeadilan

Asas ini merupakan asas yang digunakan dalam suatu usaha yang didasari oleh pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dan bertujuan untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

- g. Asas berkelanjutan

Asas ini merupakan asas yang secara terencana dibuat untuk digunakan sebagai upaya jalannya proses

pembangunan melalui investasi untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik secara masakini maupun masa yang akan datang.

h. Asas berwawasan lingkungan

Asas ini merupakan asas penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

i. Asas kemandirian

Asas ini merupakan asas penanaman modal yang dalam masuknya modal asing tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Asas ini merupakan asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi dalam kesatuan ekonomi nasional.

4. Tujuan Investasi

Pasal 3 ayat (2) undang-undang penanaman modal menentukan tujuan penanaman modal yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan,

meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dalam negeri maupun luar negeri dan yang terakhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks perekonomian, ada beberapa tujuan mengapa seseorang melakukan investasi antara lain :
(Kamaruddin, 2004)

1) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak

Kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap manusia, sehingga setiap manusia terus berupaya untuk mencapai hal tersebut di masa depan selalu akan dilakukan. Seorang manusia yang bijaksana akan berfikir bagaimana cara meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya memikirkan cara bagaimana mereka untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang.

2) Mengurangi tekanan inflasi

Dalam dunia ekonomi, Inflasi tidak dapat dihindari, satu-satunya cara adalah dengan mengurangi risiko yang disebabkan oleh inflasi, hal tersebut karena variabel inflasi dapat mengoreksi seluruh pendapatan

yang ada. Investasi dalam bisnis tertentu dapat dikatakan sebagai Langkah mitigasi yang efektif. Dengan melakukan investasi di suatu perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan dirinya agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena inflasi.

3) Sebagai usaha untuk menghemat pajak

Diantara negara belahan dunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha tertentu.

5. Sumber Investasi

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan menanam modal untuk melaksanakan sebuah usaha atau proyek di wilayah negara Indonesia yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan menggunakan modal dalam negeri. Dan yang dimaksud Modal dalam negeri itu adalah modal yang dimiliki negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbadan hukum. (Lusiana, 2012)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pihak-pihak yang dapat menjadi investor dalam negeri adalah:

- 1) Perorangan warga negara Indonesia.
- 2) Korporasi Indonesia.
- 3) Badan hukum Indonesia.

Tujuan dari diselenggarakannya Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak local dan lain-lain.
- 2) Untung membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.
- 3) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi dari pada didalam negeri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, system perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.
- 4) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke dalam negeri.

Adapun manfaat Penanaman Modal Dalam Negeri, adalah sebagai berikut (Rokhmatussa'dyah & Suratman, 2009) :

- 1) Mampu menghemat devisa
- 2) Mengurangi ketergantungan terhadap produk asing
- 3) Mendorong kemajuan industry dalam negeri melalui keterkaitan ke depan dan keterkaitan ke belakang.
- 4) Memberikan kontribusi dalam upaya penyerapan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang mempengaruhi suatu Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut (Hilmar, 2004) :

- 1) Potensi dan karakteristik suatu daerah.
- 2) Budaya masyarakat.
- 3) Pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional.
- 4) Peta politik daerah dan nasional.
- 5) Kecermatan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan local dan peraturan daerah yang menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi.

b. Penanaman Modal Asing

Kedatangan penanam modal asing di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong laju investasi dengan cara para penanam modal asing menanamkan modalnya di Indonesia. Penanam modal asing mempunyai arti yang

penting bagi pembangunan ekonomi nasional sebagaimana tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia. Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia adalah tuntutan keadaan, baik ekonomi maupun politik global. (Lusiana, 2012)

Penanaman modal asing menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara republik Indonesia yang dilakukan penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang Sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing. (Lusiana, 2012)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang disebut penanaman modal asing harus memenuhi beberapa unsur. Pasal 1 ayat (3) menentukan:

- 1) Merupakan kegiatan penanaman modal.
- 2) Untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

- 3) Dilakukan oleh penanam modal asing.
- 4) Menggunakan model asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Di dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang penanaman modal, perusahaan penanam modal asing diwajibkan dalam bentuk perseroan terbatas. Perusahaan PMA dapat berbentuk kantor perwakilan (representatives office), joint venture atau bentuk-bentuk lainnya.

Adapun tujuan diselenggarakannya Penanaman Modal Asing adalah sebagai berikut (Panjaitan & Sianipar, 2008) :

- 1) Untuk menarik arus modal yang signifikan ke suatu negara.
- 2) Untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak local dan lain-lain.
- 3) Untuk membuat rintangan perdagangan bagi perusahaan-perusahaan lain.
- 4) Untuk mendapatkan return yang lebih tinggi daripada di negara sendiri melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, system perpajakan yang lebih menguntungkan dan infrastruktur yang lebih baik.

Fungsi Penanaman Modal Asing (PMA) bagi Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber dana modal asing dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana untuk perbaikan structural agar menjadi lebih baik lagi.
- 3) Membantu dalam proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan.
- 4) Membantu dalam penyerapan tenaga kerja lebih baik sehingga mampu mengurangi pengangguran.
- 5) Mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.
- 6) Menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi dari sebelumnya.
- 7) Menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh penanam modal.

Manfaat adanya Penanaman Modal Asing di dalam negeri antara lain sebagai berikut (Salim dan Sutrisno, 2008) :

- 1) Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat memperoleh dan meningkatkan penghasilan dan standar hidup mereka.

- 2) Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru.
- 3) Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkannya penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan bagi kepentingan penduduknya.
- 4) Menghasilkan pelatihan teknis dan pengetahuan yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain.
- 5) Memperluas potensi kewaspadaan negara tuan rumah dengan produksi barang setempat untuk menggantikan barang impor.
- 6) Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk tuan rumah.
- 7) Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, agar lebih baik manfaatnya dari pada semula.

Menurut Hilmar (2004), terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi laju percepatan Penanaman Modal Asing (PMA) dalam suatu negara, antara lain yaitu sebagai berikut :

1) Produk Domestik Bruto (PDRB)

PDRB berperan penting di dalam suatu negara karena jika PDRB suatu negara meningkat maka pertumbuhan ekonomi suatu negara juga akan ikut meningkat, sehingga lapangan pekerjaan terbuka luas, pendapatan masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan daya beli masyarakat, permintaan barang dan jasa semakin meningkat, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan akan meningkat sehingga investasi semakin banyak.

2) Tingkat Inflasi

Fokus pemerintah dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu dengan Inflasi. Karena semua sector perekonomian berhubungan dengan inflasi, dengan kata lain, gejolak yang ditimbulkan inflasi dapat mempengaruhi semua sector perekonomian. Iklim investasi akan memburuk jika inflasi yang sangat berat terjadi. Tingginya suatu inflasi akan membuat pertumbuhan ekonomi melemah dan daya saing mmenurun, hal ini dikarenakan pada saat inflasi tinggi biaya produksi akan meningkat sebagai akibat dari kenaikan harga pada barang.

3) Nilai Tukar

Nilai yang digunakan untuk mendapatkan mata uang asing dengan mata uang dalam negeri disebut dengan nilai tukar. Nilai tukar terdiri dari dua jenis yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar rill. Nilai tukar dalam bentuk suatu barang disebut sebagai nilai tukar nominal, sedangkan nilai tukar nominal dikalikan dengan harga barang domestik dibagi dengan harga barang asing disebut sebagai nilai tukar rill. Permintaan barang akan meningkat jika nilai tukar rill meningkat dan harga barang luar negeri menjadi murah, begitupula sebaliknya. Akibatnya, jika kurs rendah, orang lain cenderung membeli barang dalam negeri daripada luar negeri, sehingga permintaan barang akan meningkat, dan hal ini dapat mempengaruhi investor untuk menanamkan modalnya.

4) Upah

Biaya faktor produksi akan meningkat karena adanya kenaikan upah, sehingga harga barang-barang akan meningkat. Akibatnya, minat investor untuk menanamkan modalnya akan berkurang karena daya beli pemerintah akan menurun, dan juga keuntungan yang diperoleh akan berkurang.

5) Tarif Pajak

Untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif maka hal penting yang harus diperhatikan adalah pajak, karena tarif pajak yang besar akan sangat memberatkan investor.

Selain dari sisi ekonomi diatas, sisi politik dan hukum juga merupakan aspek yang menjadi dasar pertimbangan bagi calon investor sebelum menanamkan modalnya disuatu negara. Kedua faktor tersebut merupakan aspek penting bagi calon investor untuk melihat apakah investasi disuatu negara akan mendatangkan keamanan, kenyamanan dan keuntungan bagi investor.

Menurut Rajagukguk (2005) beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan masuknya investasi dalam suatu negara adalah sebagai berikut:

a) Kestabilan Politik.

Kestabilan politik merupakan aspek yang sangat diperhitungkan bagi investor asing sebelum datang kesuatu negara. Investor asing akan mencermati kestabilan politik suatu negara sebagai iklim yang kondusif untuk usaha-usaha penanaman modal asing.

Konflik vertical (antar elite politik) maupun konflik horizontal (konflik antar kelompok

masyarakat) harus tidak ada atau tidak terjadi dalam usaha-usaha penanaman modal asing disebuah negara. Faktor-faktor politik pada dasarnya menyangkut tujuan masyarakat bukan tujuan pribadi.

b) Kepastian dan perlindungan hukum

Faktor hukum atau aspek yuridis juga merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan investor asing yang ingin menanamkan modalnya pada suatu negara. Berbagai ketentuan hukum yang didasarkan terkait dengan investasi perlu diwujudkan dan disesuaikan dengan kebutuhan iklim investasi.

Permasalahan hukum yang utama dibutuhkan adalah pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi para investor asing. Ssstem hukum ini ahruslah mampu menciptakan keadilan, kepastian dan efisiensi.